



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NESTA ALIAS PINES BIN SAPRIADI**
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/24 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Proklamasi RT/RW 001/001 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nesta Alias Pines Bin Sapriadi ditangkap 12 November 2024 sampai dengan 17 November 2024;

Terdakwa Nesta Alias Pines Bin Sapriadi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., dan Ujang Andi Nurwijaya, S.H., para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/PPH/Pid.Sus/2025/PN Tik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nesta Als Pines Bin Sapriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nesta Als Pines Bin Sapriadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Nesta Als Pines Bin Sapriadi (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 0,46 gram (nol koma tujuh belas gram);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1814 Warna biru dengan imei: 869452044350356 imei 2 :869452044350356 no hp:083843584451;

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp50.000,--(lima puluh ribu rupiah) Dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp10.000(sepuluh ribu rupiah) 4(empat) lembar Rp.5.000(lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO dengan Nomor Polisi BM 3216 XK nomor mesin YMMWJ dan nomor rangka: MH31UB002CJ053525;

dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Nesta Als Pines Bin Sapriadi membayar biaya perkara Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui, menyesali, serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Nesta Als Pines Bin Sapriadi baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Sdr. Anjai Als Pikal (DPO) pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 12.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sungai Rumbio Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 11.30 WIB Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR tidur di rumah kontrakkannya di Jalan Sungai Rumbio Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi kemudian datang Terdakwa membangunkan Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR dari tidur dan meminta Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR mencari paket shabu seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR menghubungi Sdr. Anjai Als Pikal (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr. Anjai Als Pikal (DPO) mengirimkan Nomor Rekening atas nama Zainal untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah kontrakan Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR untuk mengirimkan uang pembelian Shabu melalui BRI-Link, selanjutnya sekitar pukul 12.38 Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR membawa bukti transfer dan Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR kemudian memoto dan mengirimkan bukti transfer ke pada Sdr. Anjai Als Pikal (DPO), tidak lama setelah itu Sdr. Anjai Als Pikal (DPO) mengirimkan alamat di Gang Buntu dekat Pasar Rakyat Teluk Kuantan di samping Toko Gilang Gorden, kemudian Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR dan Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Merek Yamaha Fino warna merah dan putih untuk mengambil bungkus yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan membawanya kembali ke rumah kontrakan Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR dan Terdakwa duduk-duduk di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR sambil Terdakwa memegang 1(satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kemudian tidak lama setelah itu datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Kuansing dan karna terkejut Terdakwa membuang 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis shabu ke lantai rumah kontrakan Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR, kemudian pihak kopolisian mengamankan Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR dan Terdakwa dan membawa Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR dan Terdakwa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai adalah milik sdr.Nanda yang dibeli oleh terdakwa dan saksi Yendi Saputra seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr.ANJAI (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari sdr.Nanda (DPO) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut sedangkan saksi Yendi Saputra mendapatkan keuntungan menggunakan shabu-shabu tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3125/NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Polda Riau dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 91/XI/14302/2024 tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh Hendra Yanto S.E selaku Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Sei Jering telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,56 gram (nol koma lima enam gram) dan berat bersih 0,46 gram (nol koma empat puluh enam gram);
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR dan Sdr. Anjai Als Pikal (DPO) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak dalam rangka digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nesta Als Pines Bin Sapriadi baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Yendi Saputra Als Picak Bin Edi KR (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 12.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sungai Rumbio Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, "percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 11.00 Wib saksi Attalah dan saksi Bagas Kristo (anggota tim opsional satnarkoba Polres Kuansing) melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Atas penyelidikan tersebut saksi Attalah dan saksi Bagas Kristo mencurigai salah satu rumah kontrakan yang berada Jalan Sungai Rumbio Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah sering melakukan transaksi narkoba. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, saksi Attalah dan saksi Bagas Kristo masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa dan saksi Yendi sedang duduk di ruang tamu lalu terdakwa dan saksi Yendi diamankan selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu yang letaknya tidak jauh dari terdakwa dan saksi Yendi duduk kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi Yendi Saputra diakui narkoba jenis shabu tersebut milik sdr.Nanda (DPO) yang dibeli dari sdr.Anjai (DPO) dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3125/NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Polda Riau dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 91/XI/14302/2024 tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh Hendra Yanto S.E selaku Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Sei Jering telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan diduga Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor 0,56 gram (nol koma lima enam gram) dan berat bersih 0,46 gram (nol koma empat puluh enam gram);
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi YENDI SAPUTRA melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak dalam rangka digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Attallah Pandu Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, di sebuah kontrakan di Jalan Sungai Rumbio, Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menangkap Terdakwa Nesta Alias Pines Bin Sapriadi dan saksi Yendi Saputra pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, di kontrakan tersebut, setelah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa satu paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gram (berat kotor);
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, yang menyebutkan adanya transaksi narkotika di Desa Koto Kari. Sekitar pukul 13.30 WIB, saksi dan timnya mendatangi kontrakan tersebut, menemukan Terdakwa dan Yendi Saputra di ruang tamu, serta menyita barang bukti berupa sabu, dua unit ponsel, uang tunai Rp50.000, dan satu unit sepeda motor Yamaha Fino;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut diakui Terdakwa dan Yendi Saputra dimaksudkan untuk diserahkan kepada seseorang bernama Nanda, yang memesan sabu seharga Rp500.000 melalui Terdakwa. Terdakwa meminta Yendi Saputra untuk mencari sabu tersebut, yang dibeli secara daring melalui WhatsApp dari seseorang bernama Anjaaii alias Pikal;
- Bahwa Terdakwa menerima upah Rp50.000 dan janji untuk menggunakan sabu bersama secara gratis sebagai imbalan atas perannya sebagai perantara. Barang bukti lainnya, seperti ponsel, digunakan untuk komunikasi transaksi, dan sepeda motor digunakan untuk mengambil sabu di lokasi yang ditentukan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Yendi Saputra tidak memiliki izin untuk menjadi perantara atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Yendi Saputra bersikap kooperatif saat ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;
2. Bagas Kristo Tindaon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri dan diperiksa terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, di kontrakan Jalan Sungai Rumbio, Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi bersama timnya menangkap Terdakwa Nesta Alias Pines Bin Sapriadi dan Yendi Saputra pada waktu dan tempat tersebut setelah penggeledahan yang menemukan satu paket sabu seberat 0,56 gram (berat kotor), dua unit ponsel, uang Rp50.000, dan sepeda motor Yamaha Fino;
 - Bahwa penangkapan dilakukan setelah saksi menerima informasi masyarakat pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB. Sekitar pukul 13.30 WIB, saksi dan tim mendatangi kontrakan, menemukan Terdakwa dan Yendi Saputra di ruang tamu, serta menyita barang bukti. Sabu tersebut diakui dimaksudkan untuk diserahkan kepada Nanda atas pesanan senilai Rp. 500.000,00;
 - Bahwa sabu diperoleh Yendi Saputra dari Anjaaiii alias Pikal melalui transaksi daring via WhatsApp. Terdakwa meminta Yendi Saputra mencari sabu tersebut, dengan imbalan Rp50.000 dan janji penggunaan sabu gratis bersama Nanda;
 - Bahwa barang bukti ponsel digunakan untuk komunikasi transaksi, sedangkan sepeda motor digunakan untuk mengambil sabu di lokasi yang telah ditentukan oleh Pikal;
 - Bahwa Terdakwa dan Yendi Saputra tidak memiliki izin untuk memiliki atau memperdagangkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Yendi Saputra bersikap kooperatif saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik



3. Yendi Saputra Bin Edi Kr, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana transaksi narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, di kontrakan Jalan Sungai Rumbio, Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena tanpa izin memiliki dan memperdagangkan narkoba jenis sabu. Barang bukti yang disita meliputi satu paket sabu seberat 0,56 gram (berat kotor), satu unit ponsel Vivo milik Terdakwa, uang Rp50.000, dan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi dari Anjaaiii alias Pikal melalui transaksi daring via WhatsApp seharga Rp500.000. Sabu diambil di dekat Pasar Rakyat, samping toko Gilang Gorden, berdasarkan petunjuk foto yang dikirim Pikal;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menjemput sabu tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa setelah mentransfer Rp500.000 ke rekening atas nama Zainal Efendi atas petunjuk Pikal;
- Bahwa sabu dimaksudkan untuk diserahkan kepada Nanda atas pesanan senilai Rp500.000. Saksi bertugas memesan sabu, sementara Terdakwa mengatur transaksi dengan Nanda. Imbalannya, saksi dan Terdakwa dijanjikan penggunaan sabu gratis bersama Nanda dan uang Rp 50.000,00 untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali meminta saksi mencari sabu atas permintaan Nanda, yakni pada 8, 9, dan 12 November 2024;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperdagangkan atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Nesta Alias Pines Bin Sapriadi, diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 13.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di kontrakan milik saudara Dika, Jalan Rustam Abrus, Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 13.30 WIB, di ruang tamu kontrakan milik saudara Dika di Desa Koto Kari, bersama saksi Yendi Saputra, saat sedang menunjukkan satu paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada saudara Nanda;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa satu paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gram (berat kotor, dengan berat bersih 0,46 gram) saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Yendi Saputra, yang telah tiga kali memesan narkotika jenis sabu atas permintaan Terdakwa pada tanggal 8, 9, dan 12 November 2024, untuk diserahkan kepada saudara Nanda;
- Bahwa barang bukti yang disita meliputi satu paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gram (berat kotor), satu unit ponsel Vivo 1814 warna biru dengan nomor IMEI 869452044350356 dan 2869452044350356 serta nomor telepon 083843584451, uang tunai Rp50.000, dan satu unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi BM 3216 XK, nomor mesin YMMWJ, dan nomor rangka MH31UB002CJ053525;
- Bahwa fungsi barang bukti tersebut adalah sebagai berikut: sabu dimaksudkan untuk diserahkan kepada saudara Nanda; ponsel digunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan sabu; uang Rp50.000 sebagai upah atas transaksi; dan sepeda motor sebagai alat transportasi untuk mengambil sabu;
- Bahwa sabu tersebut dipesan untuk diserahkan kepada saudara Nanda dan sebagian akan digunakan bersama oleh Terdakwa dan Yendi Saputra;
- Bahwa cara pemesanan sabu dilakukan dengan Terdakwa meminta Yendi Saputra pada pukul 12.00 WIB untuk mencari sabu. Sekitar pukul 12.30 WIB, Yendi Saputra menghubungi saudara Anjaaii alias Pikal melalui WhatsApp. Pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Yendi Saputra pergi ke BRI Link di Kelurahan Sungai Jering untuk mentransfer Rp500.000 ke rekening atas nama Zainal Efendi atas petunjuk Pikal, lalu mengambil sabu di dekat Pasar Rakyat, samping toko Gilang Gorden, berdasarkan petunjuk foto dari Pikal;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Nanda memesan sabu kepada Terdakwa pada pukul 11.00 WIB melalui WhatsApp, meminta sabu senilai Rp500.000. Sekitar pukul 11.45 WIB, Nanda menemui Terdakwa di kontrakan saudara Dika, memberikan uang Rp. 550.000,00, lalu Terdakwa meminta Yendi Saputra untuk memesan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali meminta Yendi Saputra mencari sabu atas permintaan Nanda;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari transaksi adalah uang Rp 50.000,00 dan kesempatan menggunakan sabu secara gratis bersama Nanda dan Yendi Saputra;
- Bahwa Terdakwa dan Yendi Saputra tidak memiliki izin untuk menjadi perantara atau memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu (1) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,56 gram (berat pembungkus 0,10 gram, berat bersih 0,46 gram);
2. Satu (1) unit ponsel merek Vivo 1814 warna biru dengan nomor IMEI 869452044350356 dan 2869452044350356, serta nomor telepon 083843584451;
3. Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari tiga lembar Rp. 10.000,00 dan empat lembar Rp. 5.000,00;
4. Satu (1) unit sepeda motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BM 3216 XK, nomor mesin YMMWJ, dan nomor rangka MH31UB002CJ053525;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi saudara Nanda melalui WhatsApp untuk mencari narkoba jenis sabu senilai Rp500.000. Sekitar pukul 11.45 WIB, Nanda menemui Terdakwa di kontrakan milik saudara Dika di Jalan Rustam Abrus, Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan menyerahkan uang Rp. 550.000,00;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Yendi Saputra untuk memesan sabu tersebut. Sekitar pukul 12.23 WIB, Yendi Saputra menghubungi Anjaaiiii alias Pikal melalui WhatsApp untuk membeli sabu seberat setengah gram senilai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 500.000,00. Pikal mengirim nomor rekening atas nama Zainal Efendi untuk transfer pembayaran;

- Bahwa pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Yendi Saputra menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa untuk mentransfer uang di BRI Link, Kelurahan Sungai Jering, lalu menjemput sabu di dekat Pasar Rakyat, samping toko Gilang Gorden, berdasarkan petunjuk foto yang dikirim Pikal melalui WhatsApp;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan Yendi Saputra ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi di ruang tamu kontrakan milik saudara Dika saat Terdakwa menunjukkan satu paket plastik klip bening berisi sabu kepada Nanda;
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa satu paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gram (berat kotor, dengan berat bersih 0,46 gram), satu unit ponsel Vivo 1814 milik Terdakwa, satu unit ponsel Vivo Y16 milik Yendi Saputra, uang tunai Rp. 50.000,00 dan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada Nanda, yang memesan melalui Terdakwa, dengan Yendi Saputra sebagai perantara pembelian dari Pikal. Terdakwa menerima upah Rp50.000 dan janji penggunaan sabu gratis bersama Nanda dan Yendi Saputra;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali meminta Yendi Saputra mencari sabu atas permintaan Nanda pada tanggal 8, 9, dan 12 November 2024;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3125/NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Polda Riau dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 91/XI/14302/2024 tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh Hendra Yanto S.E selaku Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Sei Jering telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,56 gram (nol koma lima enam gram) dan berat bersih 0,46 gram (nol koma empat puluh enam gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Yendi Saputra tidak memiliki izin untuk memperdagangkan atau memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I; dan
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Nesta Alias Pines Bin Sapriadi, dimana identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah ada kekeliruan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan narkoba dalam perkara ini, Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Selain itu, narkoba golongan I tersebut digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhi salah satu saja sudah cukup;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi saudara Nanda melalui WhatsApp untuk mencari narkotika jenis sabu senilai Rp. 500.000,00. Sekitar pukul 11.45 WIB, Nanda menemui Terdakwa di kontrakan milik saudara Dika di Jalan Rustam Abrus, Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dan menyerahkan uang Rp. 550.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta saksi Yendi Saputra untuk memesan sabu tersebut. Sekitar pukul 12.23 WIB, Yendi Saputra menghubungi Anjai alias Pikal melalui WhatsApp untuk membeli sabu seberat setengah gram senilai Rp. 500.000,00. Pikal mengirim nomor rekening atas nama Zainal Efendi untuk transfer pembayaran;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Yendi Saputra menggunakan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa untuk mentransfer uang di BRI Link, Kelurahan Sungai Jering, lalu menjemput sabu di dekat Pasar Rakyat, samping toko Gilang Gorden, berdasarkan petunjuk foto yang dikirim Pikal melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan Yendi Saputra ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kuantan Singingi di ruang tamu kontrakan milik saudara Dika saat Terdakwa menunjukkan satu paket plastik klip bening berisi sabu kepada Nanda;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa satu paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 gram (berat kotor, dengan berat bersih 0,46 gram), satu unit ponsel Vivo 1814 milik Terdakwa, satu unit ponsel Vivo Y16 milik Yendi Saputra, uang tunai Rp. 50.000,00 dan sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada Nanda, yang memesan melalui Terdakwa, dengan Yendi Saputra sebagai perantara pembelian dari Pikal. Terdakwa menerima upah Rp. 50.000,00 dan janji penggunaan sabu gratis bersama Nanda dan Yendi Saputra;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tiga kali meminta Yendi Saputra mencari sabu atas permintaan Nanda pada tanggal 8, 9, dan 12 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 3125/NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang ditandatangani Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., Kepala Bidang Laboratorium Polda Riau, satu bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,46 gram positif mengandung metamfetamina, yang mana termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 91/XI/14302/2024 tanggal 13 November 2024, yang ditandatangani Hendra Yanto, S.E., Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Sei Jering, satu paket plastik klip bening berisi sabu dalam perkara *a quo* memiliki berat kotor 0,56 gram dan berat bersih 0,46 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam perkara ini Terdakwa bertindak sebagai seorang perantara dalam transaksi sabu yang beratnya di bawah lima gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan aksinya menjadi perantara dalam transaksi sabu bersama Saksi Yendi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 0,46 gram (nol koma tujuh belas gram);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4(empat) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO dengan Nomor Polisi BM 3216 XK nomor mesin YMMWJ dan nomor rangka: MH31UB002CJ053525;
- 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1814 Warna biru dengan imei: 869452044350356 imei 2: 869452044350356 no hp: 083843584451;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nesta Alias Pines Bin Sapriadi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan berat bersih 0,46 gram (nol koma tujuh belas gram);
dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Dengan pecahan 3 (tiga) lembar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4(empat) lembar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FINO dengan Nomor Polisi BM 3216 XK nomor mesin YMMWJ dan nomor rangka: MH31UB002CJ053525;
 - 1 (satu) unit handpone merk VIVO 1814 Warna biru dengan imei: 869452044350356 imei 2: 869452044350356 no hp: 083843584451;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Handika Iqbal Pratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Tik

